

Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Hak atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri

Luqyana Aqilah.L¹, Nurul Qamar², Andi Risma³

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

²Surel Koresponden: aqilahaqilah090794@gmail.com

Abstract:

This research aims to determine and analyze the judge's legal considerations against the party committing an unlawful act in decision No. 60 / Pdt.G / 2023 / PN Sgm and how the legal responsibility for the party committing an unlawful act in a land rights dispute. This study uses a normative research method. The results of this study indicate that the judge's considerations were appropriate and appropriate based on the evidence and facts in the trial with the defendant's actions in the decision which were unlawful acts as the defendant took over the plaintiff's land without proof of legal ownership and there was an error by the National Land Agency of Gowa Regency because it issued a double certificate due to the inaccuracy of the land registration system. The legal responsibility for the defendant is to make compensation in the form of vacating, leaving and handing over the land to the plaintiff without any conditions and the defendant's actions fall into the principle of responsibility based on the element of error. The recommendation of this research is that the National Land Agency of Gowa Regency is expected to pay more attention to the land registration process by ensuring that the history or evidence of land completeness is complete before issuing land or building certificates so that there are no errors due to duplicate certificates.

Keywords: Unlawful Acts, Legal Considerations, Legal Liability, Land Rights Disputes.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum pada putusan No.60/Pdt.G/2023/PN Sgm dan bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam sengketa hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim telah tepat dan sesuai berdasarkan bukti-bukti dan fakta dipersidangan dengan tindakan tergugat dalam putusan tersebut yang merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana tergugat mengambil alih tanah milik penggugat tanpa bukti kepemilikan yang sah dan adanya kekeliruan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa karena mengeluarkan sertifikat ganda akibat dari ketidakcermatan sistem pendaftaran tanah. Adapun pertanggungjawaban hukum bagi tergugat yaitu melakukan ganti rugi berupa mengosongkan, meninggalkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada penggugat tanpa syarat apapun lagi dan perbuatan tergugat masuk kedalam prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan. Rekomendasi penelitian ini adalah diharapkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa untuk lebih memperhatikan proses pendaftaran tanah dengan memastikan bahwa riwayat atau bukti kelengkapan tanah lengkap

sebelum menerbitkan sertifikat tanah maupun bangunan sehingga tidak terjadi kekeliruan atas adanya sertifikat ganda.

Kata Kunci: *Perbuatan Melawan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pertanggungjawaban Hukum, Sengketa Hak Atas Tanah*

PENDAHULUAN

Masalah pertanahan mencakup banyaknya aspek kehidupan seperti aspek sosial, ekonomi, politik, psikologis dan sebagainya. Munculnya berbagai masalah mengenai tanah menunjukkan bahwa tanah digunakan, dipegang, dan dimiliki secara tidak teratur di negara kita ini. Banyak tanah dengan alas hak masih digunakan untuk berbagai maksud yang melanggar peruntukannya. Sebab itu, perselisihan mengenai hak atas tanah seringkali menjadi masalah yang sangat kompleks yang menyebabkan perselisihan diberbagai bagian masyarakat.

Di seluruh Indonesia, banyak sengketa tanah terjadi di desa maupun kota. Berbagai jenis sengketa hak atas tanah aka terus muncul, baik karena perebutan hak, sengketa status tanah, maupun jenis sengketa lainnya. Setiap tanah di dunia mempunyai pemilik dan memerlukan sertifikat untuk membuktikan kepemilikan, namun kadang-kadang terjadi sengketa terkait sertifikat ganda untuk sebidang tanah yang sama, sehingga penerbitan dua sertifikat tanah dapat menimbulkan masalah hukum karena sertifikat merupakan bukti sah kepemilikan tanah. Oleh karena itu, pemilik asli sertifikat itu haruslah diberikan perlindungan dan kepastian hukum, selain itu setiap masalah memerlukan proses penyelesaian yang lengkap salah satunya adalah pengadilan atau jalur litigasi.

Salah satu contoh kasus yang diambil dari permasalahan sengketa tanah yang terjadi dilingkungan wilayah Pengadilan Negeri Sungguminasa khususnya kasus perdata gugatan No.60/Pdt.G/2023/PN Sgm. Dalam kasus ini bahwa telah terjadi persengketaan antara Penggugat (Rosidah Mukraimin) dengan Tergugat (Maharani Majid) dan Turut Tergugat (Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa) perihal sebidang tanah kebun seluas ± 2.500 m² (25 are) yang berada di daerah Dusun Tekko Tanru, Desa Nirannuang, Kec. Bontomarannu, Kab. Gowa dengan batas-batas yaitu sebelah utara berbatas dengan jalan raya, sebelah timur berbatas dengan tanah milik penggugat, sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik penggugat, dan sebelah barat berbatas dengan tanah perumahan Al-qalam dengan tanah perumahan Al-qalam (perkampungan laskar Rasulullah) dan tanah milik penggugat. Dimana masing-masing pihak mengklaim kepemilikan atas tanah yang dipersengketakan sesuai bukti kepemilikan masing-masing pihak. Selain itu, karena terdapat

Legal Dialogica

Volume 1 Issue 1

dua pihak yang bersengketa tentang tanah yang sama dan tidak ada perjanjian sebelum persengketaan terjadi, dapat dianggap bahwa salah satu pihak telah melanggar hak subyektif orang lain yaitu perbuatan melawan hukum.¹

Tujuan dari proses penyelesaian sengketa litigasi adalah untuk memulihkan hak-hak seseorang. Pengadilan negeri sangat kompeten dalam menyelesaikan kasus sengketa hak atas tanah karena keputusan yang diambilnya dapat mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan selain pihak-pihak yang bersengketa untuk menjamin kepastian hukum. Penguasaan tanah secara melawan hukum terjadi ketika seseorang atau badan hukum secara sewenang-wenang menikmati atau memanfaatkan tanah milik orang lain tanpa persetujuan pemilik asli.

Berdasarkan hadits diatas mempunyai hubungan dengan Perbuatan Melawan Hukum salah satunya adalah Sengketa Hak Atas Tanah, dimana seseorang tidak dapat menikmati atau menggunakan tanah yang dikuasai oleh orang lain tanpa seizinnya, fakta memperlihatkan bahwa hampir semua perkara pertanahan merupakan perbuatan melawan hukum yaitu mengambil alih tanah milik orang lain tanpa hak yang menyebabkan konflik sosial.

Tinjauan yuridis terhadap sengketa hak atas tanah sangat penting untuk memahami bagaimana hukum dapat diterapkan secara adil dan efektif. Putusan pengadilan negeri sangat penting dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah karena putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri tidak hanya berdampak pada pihak-pihak yang bersengketa tetapi juga dapat mempengaruhi tatanan sosial dalam masyarakat. Selain keputusan pengadilan negeri, pertimbangan hakim dalam perkara sengketa tanah juga sangat penting karena dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang bagaimana sistem hukum Indonesia menangani kasus sengketa tanah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai ruang lingkup pembahasan di dalam penelitian ini yakni; Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum pada putusan No.60/Pdt.G/2023/PN SgmBagaimanakah pertanggungjawaban hukum bagi pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam sengketa hak atas tanah?

¹ Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa kelas 1 A No.60/Pdt.G/2023/PN Sgm.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang dipergunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer dari penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No.60/Pdt.G/2023/PN Sgm, Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No.5 Tahun 1960, KUHPerdata, Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1963, dan PERMA No.1 Tahun 2016. Bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum maupun karya-karya ilmiah para ahli hukum. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedi dan sebagainya. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dokumenter dan studi pustaka. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah pendekatan perskriptif, dimana dalam penelitian ini akan menggambarkan, menguraikan, kemudian menganalisis norma-norma yang berlaku dan memberikan rekomendasi atau pedoman tentang bagaimana hukum seharusnya diterapkan agar mencapai hasil yang diinginkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum dan kesejahteraan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan hukum hakim terhadap pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum pada putusan No.60/Pdt.G/2023/PN Sgm.

Di lingkup peradilan seperti yang kita ketahui hakim merupakan seseorang yang berpengaruh untuk mengambil tindakan atau keputusan dengan mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, seperti pada perkara gugatan No.60/Pdt.G/2023/PN Sgm. Gugatan diajukan oleh penggugat dengan maksud dan tujuan untuk mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya terkait tanah kebun seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ (25 are) dengan identitas sebelah utara berbatasan dengan jalanan, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik penggugat, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik penggugat, dan sebelah barat berbatasan dengan tanah perumahan al-qalam (perkampungan laskar rasulullah) dan tanah milik penggugat. Selanjutnya disebut sebagai “Tanah Sengketa” dalam perkara ini. Para pihak yang berperkara pada putusan No.60/Pdt.G/2023/PN Sgm diantaranya Rosidah Mukraimin, perempuan, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo 2 No.15 Kabupaten Gowa. selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Agustus 2023 No. 246/KP-

PDT/HK/VIII/2023/PN Sgm, diwakili oleh kuasanya Khaeril Jalil,S.H.,M.H dan Muh.Rizal MS,S.H.,M.H pada kantor hukum “Law office Khaeril Jalil & Partners” di Jl. Basoi Dg Bunga-Ruko Cemara No.12. Melawan Maharani Majid, perempuan, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Pesona Taman Dahlia Blok A/14 Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat, diwakili oleh kuasanya Mursalim Rauf,S.H, advokat dan konsultan hukum, berdasarkan surat kuasa No. 290/KP-PDT/HK/X/2023/PN Sgm tertanggal 25 September 2023. Dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gowa, beralamat di Jl. Andi Mallombassarang No.65 Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat, diwakili oleh kuasanya M.Saleh Labeda dan berdasarkan surat tugas dan surat kuasa No. 2199/Sku-73.06.MP.02.01/IX/2023 tertanggal 15 September 2023.

Adapun tentang duduk perkara pada putusan No.60/Pdt.G/2023/PN Sgm mengenai perbuatan melawan hukum sebagai berikut:²

1. Bahwa penggugat adalah pemilik yang sah atas 2 (dua) petak tanah kebun yang saling bergandengan diperoleh berdasarkan peralihan jual beli pada tahun 2009, dengan Akta Jual Beli No: 418/AKTA/KB/XII/2009 tertanggal 10 Desember 2009, yang terletak di Dusun Tekko Tanru, Desa Nirannuang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa dengan luas ±10.000 m2 dengan surat Rincik No: Persil 141 DII kohir No: 1174 CI atas nama Tangga Dg. Beta (orangtua Abd. Aziz Beta) dan Akta Jual Beli No: 419/AKTA/KB/XII/2009 tertanggal 10 Desember 2009, yang terletak di Dusun Tekko Tanru, Desa Nirannuang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa dengan luas ±6.605 m2 dan penggugat juga membeli tanah milik Hajerah (itris dari Abd.Aziz Beta) seluas ±6.605 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No: 00465 atas nama Hajerah
2. Bahwa tanah milik penggugat pada Akta Jual Beli No: 418/AKTA/XII/2009 tertanggal 10 Desember 2009, luas ±10.000 m2 dengan surat Rincik No: Persil 141 DII Kohir No: 1174 CI atas nama Tangga Dg. Beta dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a) Sebelah utara berbatas dengan jalanan
 - b) Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Dg. Sali
 - c) Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Abd. Rajab Dg. Lipung
 - d) Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Pak Halim

² Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa kelas 1 A No.60/Pdt.G/2023/PN Sgm. Hlm 2-6

3. Bahwa tanah milik penggugat tersebut diatas dengan akta jual beli No: 418/AKTA/KB/XII/2009 tertanggal 10 Desember 2009, seluas ± 10.000 m² dengan surat Rincik No: Persil 141 DII Kohir No: 1174 CI atas nama Tangga Dg. Beta yang saat ini dikuasai secara mealwan hukum oleh Tergugat **seluas ± 2.500 m² (25 are)** dan secara nyata dengan cara membangun rumah panggung, menanam pisang, dan bibit kelapa diatas tanah milik penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:
- a) Sebelah utara : dengan jalanan
 - b) Sebelah timur : dengan tanah milik penggugat
 - c) Sebelah selatan : dengan tanah milik penggugat
 - d) Sebelah barat : dengan tanah perumahan al-qalam
(perkampungan laskar rasulullah) dan tanah
milik penggugat
4. Bahwa tanah kebun seluas ± 2.500 m² dengan identitas tersebut diatas selanjutnya akan disebut sebagai “**Tanah Sengketa**” didalam perkara ini.
5. Bahwa tanah kebun milik penggugat dan tanah sengketa seluas ± 2.500 m² tersebut selama dimiliki dan dikuasai oleh penggugat, tanah kebun dan tanah sengketa tersebut ditanami pisang, jagung, dan ubi kayu oleh penjaga kebun penggugat bernama Dg. Sikki sejak tahun 2009 sampai sekarang atas suruhan dan seizin dari penggugat dengan cara bagi hasil.
6. Bahwa kemudian sekitar tahun 2021 tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat, tergugat masuk dan membangun rumah panggung diatas tanah sengketa milik penggugat dengan cara perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrechmatigedaad*). Serta mengklaim bahwa tanah sengketa tersebut merupakan bagian dari tanah sertifikat hak milik tergugat No: 593 Desa Nirannuang tanggal 06-01-2010, surat ukur tanggal 30/12/2009, No: 00421/NIRANNUANG/2009, luas 50.109 m² atas nama Maharani Majid, kemudian tergugat pula secara nyata mulai membangun kegiatan diatas tanah sengketa dengan cara menanam pisang, dan beberapa bibit kelapa.
7. Bahwa dengan adanya gangguan dari pihak tergugat atas penguasaan penggugat atas tanah sengketa, maka pada tanggal 28 November 2021 suami penggugat ditelepon Dg.Sikki penjaga kebun milik penggugat dan menginformasikan bahwa diatas tanah milik

- penggugat telah diserobot oleh tergugat dan pagar yang telah dipasang oleh pihak penggugat dilokasi tersebut juga telah ikut dirusak pihak tergugat.
8. Bahwa dengan adanya informasi yang diberikan oleh Dg. Sikki, beberapa hari setelah mendapatkan informasi tersebut, penggugat datang ke lokasi tanah miliknya di Dusun Tekko Tanru, Desa Nirannuang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa untuk melihat kebenaran atas informasi yang disampaikan oleh Dg. Sikki (penjaga kebun milim penggugat) dan sesampainya dilokasi benar bahwa diatas tanah miliknya telah diserobot oleh tergugat Maharani Majid.
 9. Bahwa dengan adanya informasi tersebut, maka pada tanggal 13 Desember 2021, penggugat dan suami penggugat melaporkan tergugat atas dugaan tindak pidana penyerobotan dan perusakan yang dilakukan oleh tergugat Mharani Majid dengan surat tanda terima laporan Polisi No: STTLP/1368/XII/2021/SPKT/POLRES GOWA namun sampai saat ini belum adanya tindak lanjut atas laporan tersebut.
 10. Bahwa oleh karena laporan Polisi tersebut diatas tidak ada tindak lanjut maka pada tanggal 10 Maret 2022 penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan register No: 34/G/2022/PTUN.Mks, tanggal 28 Juli 2022 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No: 67 K/TUN/2023 tanggal 30 Maret 2023, yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Kabupaten Gowa sebagai tergugat (dalam hal ini sebagai turut tergugat) yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No: 593 Desa Nirannuang tanggal 06-01-2010, Surat Ukur tanggal 30/12/2009 No: 00421/NIRANNUANG/2009 luas 50.109 m2 atas nama Mharani Majid tergugat, putusan mana pada pokoknya menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, memerintahkan tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No: 593 Desa Nirannuang tanggal 06 Januari 2010 atas nama Maharani Majid (tergugat) dimana putusan-putusan tersebut diatas telah berkekuatan hukum tetap (*incrach van gewijsde*).
 11. Bahwa dengan alasan pengakuan hak berupa sertifikat No: 593 Desa Nirannuang tanggal 06-01-2010, surat ukur tanggal 30/12/2009 No: 00421/NIRANNUANG/2009 luas 50.109 m2 atas nama tergugat Maharani Majid, yang diterbitkan oleh turut tergugat atas tanah sengketa yang dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) maka berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan segala surat-surat yang ada maupun yang akan terbit mengatas namakan diri tergugat atau orang lain adalah tidak sah

atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah sengketa dalam perkara *a quo*.

12. Bahwa karena penerbitan Sertifikat Hak Milik 593 Desa Nirannuang tanggal 06-01-2010, surat ukur tanggal 30/12/2009 No: 00421/NIRANNUANG/2009 luas 50.109 m² atas nama Mharani Majid yang diterbitkan oleh turut tergugat tersebut diatas maka penggugat merasa sangat dirugikan baik kerugian materil maupun kerugian in materil, sebab tergugat terus menerus menghalang-halangi penggugat setiap kali ingin menguasai seutuhnya tanah sengketa tersebut diatas, maka berdasarkan hal tersebut penggugat tetap pula melibatkan turut tergugat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa dalam perkara *a quo* meskipun Sertifikat Hak Milik tersebut diatas telah dinyatakan batal demi hukum.
13. Bahwa demikian pula terhadap putusan-putusan PTUN Makassar tersebut diatas yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*), maka penggugat pula telah memohonkan pencabutan/pembatalan Sertifikat Hak Milik 593 Desa Nirannuang tanggal 06-01-2010, surat ukur tanggal 30/12/2009 No: 00421/NIRANNUANG/2009 luas 50.109 m² atas nama tergugat Maharani Majid kepada turut tergugat, yang sementara dalam proses pencabutan sertifikat dimaksud, bahwa karena sertifikat tersebut diatas adalah cacat yuridis maka berdasar dan beralasan hukum pula untuk menyatakan bahwa segala surat-surat yang ada maupun yang akan terbit mengatas namakan diri tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah sengketa.
14. Bahwa untuk menjamin Tanah Sengketa didalam perkara *a quo* tidak dialihkan kepada pihak ketiga oleh tergugat, maka penggugat memohon agar Tanah Sengketa didalam perkara ini diletakkan Sita Jaminan (*consevatoir beslag*) atasnya. Untuk menghindari agar tergugat tidak menjual, menyewakan, menghibahkan, maupun dengan jaminan Bank atas tanah sengketa dalam perkara ini dengan cara menggunakan sertifikat atas nama tergugat Maharani Majid tersebut diatas
15. Bahwa karena gugatan dalam perkara ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan sah, maka penggugat memohon pula agar putusan didalam perkara ini dapat dilaksanakan eksekusi, terlebih dahulu (putusan serta merta) meskipun tergugat mengajukan verzet, banding maupun kasasi.

Berdasarkan pemeriksaan setempat menurut Majelis Hakim, terhadap tanah objek sengketa telah terang dan jelas serta tidak terdapat keaburan. Hal ini sekaligus menjawab bantahan tergugat dalam eksepsinya yang menyatakan keaburan batas-batas pada tanah obyek sengketa. Menurut Majelis Hakim obyek sengketa tersebut telah terang dalam hal lokasi, luas dan batas-batasnya dengan berpedoman pada hasil pemeriksaan setempat. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Gugatan dan selaras dengan permohonan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), Berdasarkan Pasal 189 ayat (1) Rbg, maka Majelis Hakim berkewajiban untuk mengadili semua bagian petitum:³ Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas dimana penggugat mampu membuktikan kepemilikannya dengan iktikad baik, maka patut secara hukum petitum ke-3 yaitu menyatakan secara sah demi hukum bahwa objek sengketa adalah milik penggugat patut dikabulkan, dengan luas tanah kurang lebih $\pm 2.500 \text{ m}^2$ (25 are) yang dikuasai tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara dengan jalanan
- b. Sebelah timur dengan tanah milik penggugat
- c. Sebelah selatan dengan tanah milik penggugat
- d. Sebelah barat dengan tanah Perumahan Al-Qalam dengan tanah Perumahan Al-Qalam (perkampungan laskar Rasulullah) dan tanah milik penggugat
- e. Bahwa terhadap petitum ke-2 tentang sita jaminan atas tanah kebun sengketa, dimana penggugat selama proses persidangan tidak pernah mengajukan terhadap permohonan sita jaminan atas objek sengketa tersebut, sehingga majelis hakim tidak mengabulkan petitum ke-2 dalam surat gugatannya
- f. Bahwa terhadap petitum ke-4 yang menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama mengklaim tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum. Bahwa pengertian perbuatan melawan hukum dapat merujuk pada Pasal 1365 KUHPerduta apabila perbuatan tersebut memenuhi salah satu kriteria atau unsur.

Dari uraian di atas, dapatkan disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam perkara perdata gugatan No.60/Pdt.G/2023/PN Sgm tersebut telah tepat dan telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh tergugat, dimana perbuatan tergugat masuk kedalam kategori Perbuatan Melawan Hukum hal ini sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerduta. Hakim dalam

³ Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa kelas 1 A No.60/Pdt.G/2023/PN Sgm.hlm 52-54

memutuskan perkara berdasarkan pada fakta-fakta yang ada dipersidangan dan Majelis hakim bebas dalam memutuskan segala putusan untuk menyelenggarakan keadilan guna menegakkan hukum dan keadilan tanpa ada intervensi atau campur tangan dari pihak lain, sehingga bersifat tidak memihak dalam menjalankan tugas memutus suatu perkara peradilan. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

B. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pihak Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Hak Atas Tanah

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁴ Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dibedakan menjadi 5 yaitu:⁵

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*). Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan merupakan suatu prinsip yang umum dan berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Di dalam KUHPperdata diatur dalam Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367. prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.
2. Prinsip praduga selalu bertanggungjawab (*presumption of liability*). Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggungjawab sampaiia dapat membuktikan dia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada tergugat.
3. Prinsip praduga selalu tidak bertanggungjawab (*presumption of non-liability*). Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab, prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang terbatas.

⁴ Soekidjo Notoatmojo.(2010).*Etika dan Hukum Kesehatan*.Jakarta:Penerbit Rineka Cipta,hlm 62

⁵ Dian Afrilia & Helena Primadianti.(2017).Implementasi Prinsip Strict Liability (Prinsip Tanggung Jawab Mutlak) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen.*Jurnal Simbur Cahaya, Universitas Sriwijaya*,24(3),hlm 4957-4958

4. Prinsip tanggung jawab multak (*strict liability*). Prinsip tanggung jawab ini menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab misalkan keadaan *force majeure*.
5. Prinsip pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*). Prinsip ini bertujuan membatasi nilai jumlah ganti rugi, dalam pelaksanaannya prinsip tanggung jawab dengan pembatasan dikombinasikan dengan prinsip-prinsip tanggung jawab.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus diatas masuk kedalam kategori prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan dimana dalam prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian di atas penulis, maka dapat menarik kesimpulan bahwa: Pertimbangan Hakim telah tepat dan sesuai berdasarkan bukti dan fakta dipersidangan dengan tindakan tergugat dalam putusan tersebut yang merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana tergugat mengambil alih tanah milik penggugat tanpa bukti kepemilikan yang sah dan adanya kekeliruan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa karena mengeluarkan sertifikat ganda akibat dari ketidakcermatan sistem pendaftaran tanah. Pertanggungjawaban hukum bagi tergugat yaitu melakukan ganti rugi berupa mengosongkan, meninggalkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada penggugat tanpa syarat apapun lagi dan perbuatan tergugat masuk kedalam prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) dimana seseorang baru akan dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukan. Adapun saran dari hasil dan pembahasannya yaitu Sebelum membawa sengketa ke pengadilan sebaiknya untuk mencoba melalui cara mediasi atau proses penyelesaian sengketa lainnya, pendekatan ini dapat mengurangi waktu dan biaya para pihak. Selain itu, hendaknya BPN Kabupaten Gowa lebih memperhatikan sistem proses pendaftaran tanah sehingga tidak terjadinya sertifikat ganda.

UNGKAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini, penulis juga ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya. Penulis berharap semoga dengan hadirnya jurnal ini dapat

bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi menuju yang lebih baik lagi. Semoga Allah SWT senantiasa menilai perbuatan kita sebagai amal ibadah dan senantiasa meridhoi segala aktivitas kita semua. Aamiin.

REFERENSI

- 1) Fathul Bari.(2020).Sengketa Tanah One Day One Hadith.*Onedayonehadith.Net*. Diakses dari <https://www.onedayonehadith.net/2020/06/sengketa-tanah.html> pada tanggal 27 September 2024.
- 2) Dian Afrilia & Helena Primadianti.(2017).Implementasi Prinsip Strict Liability (Prinsip Tanggung Jawab Mutlak) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen.*Jurnal Simbur Cahaya, Universitas Sriwijaya,24(3)*,hlm 4957-4958.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1 A No.60/Pdt.G/2023/PN Sgm
- 5) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997
- 6) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963
- 7) PERMA No.1 Tahun 2016
- 8) Soekidjo Notoatmojo.(2010).*Etika dan Hukum Kesehatan*.Jakarta:Penerbit Rineka Cipta
- 9) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945
- 10) Undang-Undang No.5 Tahun 1960